



PERATURAN DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Gogik Kecamatan Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK

dan

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. pelaporan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan Kantor Pemerintahan Desa;
 - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - c. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;
 - d. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - e. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
 - f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
 - g. pelestarian adat-istiadat dan budaya desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - g. pengelolaan embung Desa;
 - h. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - i. pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut:
 - a. penataan Dusun;
 - b. penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa;
 - c. penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - d. pembentukan BPD;
 - e. penetapan kerjasama antar Desa;
 - f. pengelolaan BUM Desa;
 - g. penetapan peraturan Desa;
 - h. penataan arsip Desa;
 - i. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - j. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - k. pengelolaan gedung/balai milik Desa;
 - l. pendataan potensi Desa;
 - m. penataan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - n. pemberian ijin penggunaan aset milik Desa;
 - o. penyusunan peta sosial Desa;
 - p. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
 - q. penetapan Desa dalam keadaan darurat;
 - r. pembentukan Desa tangguh bencana/kampung siaga/Desa siaga;
 - s. pendataan dan penamaan unsur rupa bumi;
 - t. fasilitasi dan perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
 - u. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
 - v. sosialisasi berbagai peraturan di Desa;
 - w. pendataan masyarakat Desa;

- x. penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- y. pengelolaan pungutan Desa;
- z. pengelolaan website Desa;
- aa. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- bb. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- cc. pengembangan ekonomi lokal Desa;
- dd. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- ee. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- ff. pengembangan usaha pertanian, perikanan dan peternakan milik Desa;
- gg. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- hh. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- ii. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- jj. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- kk. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Desa;
- ll. pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- mm. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- nn. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- oo. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- pp. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- qq. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- rr. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- ss. pemantauan terhadap narkoba dan HIV di Desa;
- tt. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- uu. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios milik Desa;
- vv. pembangunan fasilitas pasar Desa;
- ww. pembangunan talud dan drainase jalan desa;
- xx. pengembangan teknologi untuk masyarakat Desa;
- yy. pendataan dan fasilitas pengembangan usaha mikro skala Desa;
- zz. fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung;
- aaa. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- bbb. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa;
- ccc. pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa;
- ddd. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- eee. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- fff. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- ggg. cipta kondisi perdamaian, penanganan konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- hhh. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;
- iii. pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga;
- jjj. pembinaan kesenian dan sosial masyarakat Desa;
- kkk. Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan non formal;
- lll. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
- mmm. pembinaan Kader Kesehatan Desa;
- nnn. pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
- ooo. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
- ppp. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB.
- qqq. pemberdayaan masyarakat desa;
- rrr. pengembangan seni budaya lokal;

- sss. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- ttt. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- uuu. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- vvv. pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa berperkara yang tidak mampu;
- www. pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- xxx. peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan;
- yyy. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- zzz. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
- aaaa. peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam program dan kebijakan pemerintah;
- bbbb. upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- cccc. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
- dddd. fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolok ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

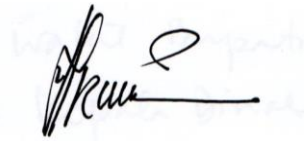
Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. KEPALA DESA GOGIK ,



Sri Errita Haryanti, SS. M.Par

Diundangkan di Gogik
pada tanggal
SEKRETARIS DESA GOGIK,



ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 03